

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konsep

2.1.1 Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan menurut Carl Friedrich (dalam Agustino, 2020: 15) adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan itu diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya. Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dan proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara yang didalamnya terkandung langkah-langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Dengan kata lain, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut sebagai birokrasi.

Willian N. Dunn (dalam Pasolong 2010: 39) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan kemanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Menurut Thomas R. Dye (dalam Thoha 2008: 107) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan. Dalam pengertian ini, maka pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata, sehingga di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh/dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut James Anderson (dalam Agustino 2020: 7) memberikan pengertian kebijakan publik sebagai kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Berdasarkan pengertian kebijakan publik dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan-tindakan yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan secara otoritatif untuk seluruh masyarakat guna untuk mencari peluang dalam mencapai tujuan dalam mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah dapat juga dipengaruhi oleh para aktor-aktor kebijakan dan faktor dari luar pemerintahan, namun kebijakan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai sosial di dalam masyarakat karena setiap kebijakan yang dibuat harus

memiliki tujuan serta mewujudkan sasaran yang tepat guna kepentingan masyarakat.

Kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang berbeda. Kebijakan publik harus mampu mengagregasikan berbagai kepentingan dalam suatu produk kebijakan yang bersifat prioritas, urgen, serta mengarah pada upaya untuk menata kepentingan yang lebih luas. Salah satu tujuan kebijakan publik adalah untuk menganalisis tahapan demi tahapan dalam proses pembentukan kebijakan publik sehingga terangkum sebagai proses siklus pembuatan kebijakan publik. Tahapan demi tahapan tersebut terangkum sebagai proses siklus pembuatan kebijakan publik. Terdapat tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (dalam Anggara 2014: 120-121) yaitu tahap penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, dan penilaian/evaluasi kebijakan.

2.1.2 Pelayanan Publik

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok, dan organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Menurut Robert (dalam Moenek dan Suwanda 2019: 142) menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam

barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban.

Pelayanan publik (dalam Sinambela, dkk 2015: 5) dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dari beberapa pengertian pelayanan publik yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Pada hakikatnya dalam hal ini pemerintah haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual, melainkan kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

2.1.3 Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Perizinan (dalam Sutedi 2011: 167) adalah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas-aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilakukan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

Pelayanan PTSP pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satu yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang kemudian disingkat menjadi OSS. Melalui OSS tersebut, pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha secara terintegrasi. Melalui OSS pula pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerbitkan perizinan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah merasa perlu ditetapkannya suatu peraturan pemerintah mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Manfaat dari sistem OSS yang diterima oleh pelaku usaha antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin;
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan *real time*;
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat;
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Pada tahun 2021 sistem perizinan berusaha telah bertransformasi menjadi *Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)* sesuai dengan yang telah diatur dalam Surat Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021. Peluncuran sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)* oleh pemerintah merupakan implementasi dari undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan tingkat resiko berusaha. Perizinan usaha berbasis resiko atau *Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)* adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berbeda dengan sistem OSS sebelumnya yaitu sistem OSS 1.1 yang tidak mendasarkan perizinan pada risiko dan skala kegiatan usaha, sistem OSS RBA ini nantinya akan menilai permohonan perizinan berusaha pada tingkat risiko dan besaran skala kegiatan usaha. Tingkatan risiko berdasarkan penilaian tingkat bahaya, potensi terjadinya bahaya tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, maka terdapat klasifikasi risiko kegiatan usaha diantaranya adalah kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, dan kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi (pasal 10 ayat (1) dan (2) PP 5/2021).

Pada OSS RBA penerbitan perizinan berusaha diberikan sesuai dengan level risiko usaha, level tersebut meliputi:

- a. Pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah dengan memperoleh NIB yang secara otomatis berlaku sebagai legalitas untuk melaksanakan usaha (Pasal 12 ayat (1) PP 5/2021) NIB tersebut juga berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pernyataan jaminan halal sesuai ketentuan perundang-undangan bagi pelaku usaha (Pasal 12 ayat (1) PP 5/2021). Dengan modal usaha sebanyak 1 miliar.
- b. Pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah rendah memperoleh perizinan berusaha berupa NIB dan Sertifikat standar berupa pernyataan guna memenuhi standar usahanya (Pasal 13 ayat (1) PP 5/2021). Dengan modal usaha sebanyak 1-5 miliar.

- c. Pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi memperoleh NIB sebagai perizinan berusaha dan sertifikat standar yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Pasal 14 ayat (1) PP 5/2021). Dengan modal usaha sebanyak 5-10 Miliar.
- d. Pelaku usaha dengan tingkat resiko tinggi mendapatkan NIB dan izin yang wajib dipenuhi sebelum melakukan kegiatan usaha (Pasal 15 ayat (1) PP 5/2021). Dengan modal usaha lebih bear dari 10 miliar.

Diferensiasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa semakin tinggi tingkatan bahaya suatu jenis usaha, maka semakin banyak persyaratan keamanan yang harus dipenuhi agar tidak mendistorsi kualitas lingkungan, ekonomi, dan sosial yang ada.

OSS RBA juga memberikan kemudahan dan kepastian kepada pelaku usaha dibidang UMKM. Pelaku UMKM menikmati jalur sendiri dan berbeda dengan usaha Non-UMKM. Para pelaku UMKM dikategorikan pada level risiko rendah sehingga hanya mengurus NIB. Pada praktiknya, pengurusan NIB hanya membutuhkan waktu 5 -10 menit jika dukungan sarpras dan infrastruktur internet (sinyal) optimal. Selain itu, OSS RBA memberikan pelayanan perizinan berusaha pada berbagai macam sektor usaha. Pengaturan ini secara jelas diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PP 5/2021) dimana sektor tersebut meliputi: Kelautan dan Perikanan; Pertanian; Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Ketenaganukliran; Perindustrian; Perdagangan; Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Transportasi Kesehatan, Obat, dan Makanan; Pendidikan dan Kebudayaan;

Pariwisata; Keagamaan; Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi Elektronik; Pertanahan dan Keamanan; dan Ketenagakerjaan.

Pada dimensi proses, pelaksanaan perizinan berusaha memiliki alur yang bervariasi sesuai risiko yang ditetapkan. Setiap pelaku usaha (orang maupun badan) yang hendak melakukan registrasi perizinan berusaha akan menjalani tahapan yang berbeda sesuai dengan derajat risiko yang telah ditetapkan dalam assessment sistem smart engine OSS RBA. Panduan terkait mekanisme pengurusan perizinan berusaha OSS untuk pelaku usaha dan regulator perizinan dapat diakses melalui <https://oss.go.id/>.

Adapun tahapan permohonan perizinan berusaha adalah sebagai berikut:

1. Registrasi, Persyaratan yang dibutuhkan adalah: NIK/e-KTP untuk pemohon WNI; Nomor paspor untuk pemohon WNA; Nomor pengesahan legalitas untuk badan usaha.
2. Legalitas, Hal ini mencakup: Profil pelaku usaha; Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) milik pelaku usaha yang terdiri dari 5 digit angka untuk menentukan tingkat risiko usaha; Lokasi usaha yang disebutkan secara detail.
3. Kegiatan usaha, Kegiatan usaha ini mencakup hal-hal berikut ini: a) Jenis kegiatan usaha, Apakah termasuk kegiatan utama, pendukung, atau kantor cabang administrasi; b) Produk/Jasa, Mencakup satu lini produksi, KBLI, jenis produk/jasa, satuan, kapasitas, merek dagang, pemegang hak kekayaan intelektual; c) Investasi, Berupa nilai tambah, nilai bangunan, nilai

mesin/peralatan lain, modal kerja dan lain-lain; d) Tenaga kerja, Meliputi jumlah tenaga kerja pria dan jumlah tenaga kerja wanita; e) Status bangunan, mencantumkan status bangunan tempat usaha, apakah bangunan sewa atau bukan sewa

4. Persetujuan lingkungan, Seperti identitas penanggung jawab, pernyataan pengelolaan lingkungan atau dokumen lingkungan yang dimiliki pelaku usaha.
5. Persetujuan bangunan, Hal ini mencakup jumlah bangunan dan izin mendirikan bangunan (IMB) yang sudah dimiliki dan juga keterangan tentang sertifikat laik fungsi (SLF) jika sudah memiliki.
6. Penerbitan, Permohonan perizinan berusaha diterbitkan berdasarkan tingkat risiko usaha, diantaranya: a) Usaha dengan tingkat risiko rendah Pelaku usaha memperoleh NIB sebagai identitas usaha, yang secara otomatis berlaku sebagai legalitas untuk melaksanakan usaha (Pasal 12 ayat (1) PP 5/2021). NIB ini juga berlaku sebagai standar nasional Indonesia (SNI) dan pernyataan jaminan halal sesuai ketentuan perundang undangan bagi pelaku usaha UMKM (Pasal 12 ayat (1) PP 5/2021). b) Usaha dengan tingkat risiko menengah rendah Pelaku usaha mendapat perizinan berusaha berupa NIB dan sertifikat standar berupa pernyataan untuk memenuhi standar usaha (Pasal 13 ayat (1) PP 5/2021). c) Usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi Pelaku usaha mendapat NIB sebagai perizinan berusaha dan sertifikat standar yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Pasal 14 ayat (1) PP 5/2021). d) Usaha dengan tingkat risiko tinggi Pelaku usaha memperoleh NIB

dan izin yang wajib dipenuhi sebelum melakukan kegiatan usaha (Pasal 15 ayat (1) PP 5/2021).

2.2 Teori

2.2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam Wahab (2016: 133) menyebutkan bahwa dalam arti luas implementasi sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara strategis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ripley dan Franklin (dalam Handoyo, 2012) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Dengan

demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan. Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mendapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain tahapan implementasi kebijakan, menurut Hogwood dan Gunn (dalam Santoso, 2010 : 128-129) terdapat dua perspektif umum dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom-up*. Dalam perspektif *top-down* melihat proses implementasi sebagai sebuah proses yang ditentukan dari atas, berjalan secara konsekutual dalam tahap-tahap yang sudah ditentukan. Kebalikan dari perspektif *top-down*, perspektif *bottom-up* melihat proses implementasi sebagai sebuah proses yang inisiatif dan prakteknya dibangun dari bawah.

2.2.2 Model Implementasi Kebijakan

Menurut Tahir (2014: 61-62) keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Sedangkan Grindle (dalam Nugroho, 2015: 221) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung isi kebijakan dan konteks implementasinya yang disebut sebagai derajat kemampuan implementasi. Dalam hal isi, terkait dengan kepentingan publik yang berusaha dipengaruhi oleh kebijakan, jenis keuntungan yang dihasilkan, derajat perubahan

yang dimaksud posisi pembuat kebijakan dan pengimplementasian kebijakan, serta sumber daya yang dihasilkan dalam hal ini adalah konteks. Terdapat tiga variabel utama yang harus diperhatikan, yaitu kekuatan, kepentingan aktor yang terlibat, karakter institusi, dan tingkat kepatuhan.

Proses implementasi dalam sebuah kebijakan menjadi hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu program kebijakan. Model implementasi dari sebuah kebijakan dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sebuah kebijakan publik. Adapun beberapa model dalam implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Model Implementasi Kebijakan Charles O Jones

Menurut Charles O Jones (dalam Widodo, 2021 :89-94) terdapat tiga macam aktivitas implementasi kebijakan, antara lain:

- a. Tahap Interpretasi (*Interpretation*)

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Aktivitas interpretasi tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang bersifat operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (*stakeholder*) dapat memahami dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan. Kebijakan ini perlu di komunikasikan dan di sosialisasikan agar mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung menjadi tahu dan

paham tentang apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan. Pada aspek interpretasi meliputi beberapa hal, diantaranya yaitu:

1. Isi dan tujuan kebijakan

Memahami isi dan tujuan dari sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk terselenggaranya kebijakan. Pemahaman isi dan tujuan harus dilakukan para implementor dan disampaikan pada masyarakat terutama pada sasaran kebijakan.

2. Sosialisasi

Sosialisasi adalah penyampaian informasi kepada masyarakat yang dilakukan secara terbuka dan berkala agar masyarakat mengetahui dan memahami maksud dari suatu kebijakan dan dampaknya kepada masyarakat itu sendiri.

3. Dukungan dari masyarakat

Dukungan dari masyarakat adalah tanggapan atau respon yang disampaikan oleh masyarakat terutama sasaran kebijakan sehingga masyarakat turut dalam mensukseskan kebijakan yang dikeluarkan.

- b. Tahap Pengorganisasi (to *Organized*)

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan peraturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan, siapa yang akan melaksanakan, penetapan anggaran yang diperlukan, serta menetapkan sarana dan prasarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Suksesnya suatu kebijakan yang dibuat oleh organisasi bergantung dari

bagaimana cara organisasi mengkoordinir program. Menurut Charles O Jones ada beberapa kriteria dalam organisasi, yaitu:

1. Pelaksana kebijakan

Pelaksana kebijakan sangat bergantung pada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, seperti yang akan dilakukan oleh Dinas, Badan atau UPT lingkungan pemerintah.

2. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Setiap kebijakan yang dikeluarkan harus sesuai dengan SOP sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu kebijakan, sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diharapkan dan berjalan sesuai dengan peraturan yang ditentukan.

3. Sumber daya keuangan dan peralatan

Sumber daya keuangan ditetapkan untuk seberapa besar anggaran dan dari mana sumber anggaran serta apa peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan.

4. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Manajemen pelaksana kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Apabila pelaksana kebijakan melibatkan lebih dari satu lembaga (pelaku kebijakan) maka harus tegas dan jelas pola kepemimpinan yang digunakan, apakah menggunakan pola kolegal, atau ada salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator, bila ditunjuk salah satu di antara pelaku kebijakan untuk menjadi

koordinator, biasanya lembaga yang terkait erat dengan pelaksanaan kebijakan yang diberi tugas sebagai *leading sector* bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

c. Tahap Aplikasi (*Application*)

Tahap aplikasi merupakan penerapan rencana proses implementasi kebijakan dari program yang apakah kebijakan yang meliputi instruksi pelaksana dan petunjuk teknis telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan ketentuan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan. Penerapan atau aplikasi merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual.

2. Model Implementasi Kebijakan Donald Van Metter & Carl van Horn

Menurut Donald Van Metter & Carl van Horn (dalam Agustino, 2020: 150-153) terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu :

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implememtasi menuntut adanya sumber

daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

d. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang dirasakan.

e. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk

lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik.

3. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Dalam pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan dari pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III (dalam Agustino, 2020: 154-158) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila parapembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan ke bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, konsisten.

b. Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan adalah sumber daya. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksanaan sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Dua karakteristik menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah membuat *Standar Operating Procedures* (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.

4. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Menurut Grindle (dalam Agustino, 2020: 159-161) keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian *outcome* (yaitu tercapai tidaknya tujuan yang ingin diraih). Model kebijakan ini diperjelas dalam beberapa variabel yaitu :

a. Kepentingan-kepentingan Yang mempengaruhi

Pada indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-

kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. Tipe Manfaat

Pada poin ini berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai

Seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peran penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. Pelaksanaan Program

Dalam menhalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

f. Sumber Daya Yang Digunakan

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Dari beberapa model implementasi kebijakan diatas, yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teori model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones dengan tiga indikator yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik yaitu organisasi (*organization*), interpretasi (*interpretation*), dan aplikasi (*application*). Untuk itu penggunaan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones dapat membantu peneliti untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Di Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTKPTSP) Kota Pontianak.

2.3 Hasil Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang memiliki kesesuaian di dalamnya, baik dari segi judul, topik, pembahasan masalah, hingga variabel-variabel yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud, adapun hasil penelitian yang relevan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Relevan

Sumber Jurnal	Masalah	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
“Implementasi Kebijakan <i>Online Single Submission</i>	Masyarakat masih mengeluhkan adanya	Untuk mengetahui sejauh mana teknis	Penelitian mengenai implementasi OSS pada	Implementasi OSS di DPMTPTSP Kota Bandung &

Sumber Jurnal	Masalah	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
<p>pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMPTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung)” Dawud, dkk (2020). Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 12, No. 2.</p>	<p>prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang masih berbelit, dan belum menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya) walaupun pelayanan perizinan berusaha sudah terintegrasi secara elektronik</p>	<p>pelaksanaan OSS dan juga untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan OSS khususnya pada pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung</p>	<p>pelayanan perizinan usaha di Kabupaten & Kota Bandung ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Kabupaten Bandung secara umum sudah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan kendala terkait dengan permasalahan sosialisasi, kekurangan sdm, serta fasilitas pendukung lainnya dalam mengoptimalkan implementasi OSS.</p>
<p>“Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Sitem <i>Online Single Submission</i> (OSS): Studi Pada Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi” Robby, dan Wiwin</p>	<p>Permasalahan yang dihadapi adalah pada sosialisasinya. Sosialisasi yang dilakukan kepada pelaku usaha masih belum menyeluruh. Sehingga masih terdapat pelaku usaha yang tidak mengetahui penggunaan sistem oss.</p>	<p>Untuk mengetahui sejauh mana inovasi pemanfaatan teknologi internet dalam implementasi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terhadap percepatan perizinan berusaha di Kabupaten Bekasi.</p>	<p>Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif.</p>	<p>Implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui sistem oss di DPMPTSP Kabupaten Bekasi telah berjalan dengan semestinya, namun masih terdapat kendala terkait dengan sosialisasinya, model dan sistem perizinan berusaha sudah berubah ke arah yang lebih efisien dan</p>

Sumber Jurnal	Masalah	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Tarwini (2019).				perizinan bisa dilakukan secara cepat namun masih terdapat pelaku usaha yang tidak bisa menyelesaikannya hingga akhir.

Mengacu pada kedua penelitian relevan diatas, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa persamaan serta perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis buat. Adapun persamaannya adalah meneliti terkait implementasi kebijakan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission*. Sementara perbedaannya terletak pada fokus dan lokusnya dimana penelitian sebelumnya lebih berfokus pada inovasi dan percepatan perizinan usaha, sedangkan penulis lebih fokus membahas terkait proses pelayanan perizinan usaha dengan lokus di Kota Pontianak, yang sejauh pengetahuan penulis belum ada yang meneliti tentang implementasi kebijakan OSS pada lokus yang penulis ambil. Adapun perbedaan lainnya terletak pada teori yang digunakan, dimana pada penelitian terdahulu menggunakan teori Edward III sedangkan peneliti menggunakan teori Charles O. Jones.

2.4 Alur Pikir Penelitian

Berdasarkan uraian fenomena-fenomena masalah yang terjadi diidentifikasi masalah, peneliti akan meneliti proses implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single*


submission) di Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak, yang mana dalam proses pengimplementasian kebijakan tersebut masih sangat rentan terhadap permasalahan. Adapun dasar hukumnya yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat untuk lebih mudah dalam melakukan pengurusan perizinan karena pelaksanaannya dapat diakses sendiri oleh masyarakat melalui sistem *online*. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang terjadi seperti belum optimalnya pelaksanaan pelayanan perizinan usaha berbasis elektronik, masih terbatasnya sumber daya aparatur/pegawai dalam pengelolaan pelayanan, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, dan masih terdapat pelaku yang kesusahan dalam penggunaan perizinan berbasis elektronik.

Untuk mengetahui sejauh mana proses implementasi kebijakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) di Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak maka diperlukan analisis secara mendalam. Dalam menganalisis proses implementasi kebijakan tersebut peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (Widodo, 2021: 89) dalam teori ini terdapat tiga variabel yaitu pengorganisasian (*organization*), interpretasi

(*interpretation*), dan aplikasi (*application*) untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Adapun kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2,2

Kerangka Pikir Penelitian



2.5 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengorganisasi dalam proses implementasi kebijakan Sistem Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTKPTSP) Kota Pontianak?
2. Bagaimana interpretasi dalam proses implementasi kebijakan Sistem Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTKPTSP) Kota Pontianak?
3. Bagaimana aplikasi dalam proses implementasi kebijakan Sistem Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTKPTSP) Kota Pontianak?